



KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2018

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Cakupan Materi



-1-

Landasan Yuridis

1

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**
2. PP No. 13 Tahun 2015 tentang **Perubahan Kedua** Atas PP No.19 Tahun 2005 **Standar Nasional Pendidikan**
3. Permendikbud No. 52 Tahun 2015 tentang **BAN PAUD dan PNF**
4. Kepmendikbud No. 011/P/2018 tentang Pengangkatan **Anggota** Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan **Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022**
5. SK Kepala Balitbang Kemdikbud No. 028/H/MS/2014 tentang **Instrumen Akreditasi PAUD-LKP-PKBM**
6. SK BAN PAUD dan PNF

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (1)



1. UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- 1) **Pasal 1 Ayat 12: Pendidikan Non Formal** adalah jalur pendidikan **di luar pendidikan formal** yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- 2) **Pasal 1 Ayat 13: Pendidikan Informal** adalah jalur pendidikan **keluarga** dan **lingkungan**;
- 3) **Pasal 1 Ayat 14: Pendidikan Anak Usia Dini** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada **anak sejak lahir** sampai dengan **usia enam tahun** yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut ;
- 4) **Pasal 1 Ayat 22: Akreditasi** adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- 5) **Pasal 26 Ayat 1:** Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (2)



- 6) **Pasal 60 Ayat 1: Akreditasi** dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- 7) **Pasal 60 Ayat 2:** Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk **akuntabilitas publik**
- 8) **Pasal 60 Ayat 3:** Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang **bersifat terbuka**
- 9) **Pasal 60 Ayat 4:** Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- 10) **Pasal 61 ayat 3: Sertifikat kompetensi** diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh **satuan pendidikan yang terakreditasi** atau **lembaga sertifikasi**

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (3)



1. PP NO.13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NO.19 TAHUN 2005 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- 1) **Pasal 1 Ayat 32:** Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut **BAN PAUD dan PNF** adalah **badan evaluasi mandiri** yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada **Standar Nasional Pendidikan;**
- 2) **Pasal 2 Ayat 2:** Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan **evaluasi, akreditasi** dan **sertifikasi**;
- 3) **Pasal 86 Ayat 1:** Pemerintah melakukan **akreditasi** pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan **kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;**
- 4) **Pasal 86 Ayat 2:** Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh **lembaga mandiri** yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi;

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (4)



- 5) **Pasal 86 Ayat 3:** Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk **akuntabilitas** publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan;
- 6) **Pasal 87 Ayat 1-5:**
 - (1.c.) **Akreditasi oleh Pemerintah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh **BAN PAUD dan PNF** terhadap program dan/atau satuan PAUD dan pendidikan jalur nonformal
 - (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN PAUD dan PNF dibantu oleh **badan akreditasi provinsi** yang dibentuk oleh gubernur.
 - (2.a.) Pemerintah provinsi **mengalokasikan dana** untuk pelaksanaan akreditasi oleh badan akreditasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - (3) BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c.) berada di bawah dan **bertanggung jawab kepada Menteri**
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bersifat mandiri**
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Menteri**

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (5)



- 7) **Pasal 89 Ayat 5: Sertifikat Kompetensi** sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diterbitkan oleh **Satuan Pendidikan yang Terakreditasi** atau oleh **Lembaga Sertifikasi mandiri** yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi; dan
- 8) **Pasal 92 Ayat 5:** BAN-S/M dan **BAN PAUD dan PNF** memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penjelasan atas PP RI No.13 Tahun 2015 pada Bagian Umum:

- 1) Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan oleh **BAN PAUD dan PNF** perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- 2) Badan Akreditasi Nasional perlu melibatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (6)

Permendiknas No.49
Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh
Satuan PNF

Permendiknas No.14
Tahun 2007 tentang
Standar Isi Program
Paket A, Paket B dan
Paket C

Permendiknas No.3
Tahun 2008 tentang
Standar Proses
Program Paket A,
Paket B dan Paket C

Permendiknas No.70
Tahun 2008 tentang Uji
Kompetensi Bagi
Peserta Didik Kursus -
Belajar Mandiri

Permendiknas No.40
Tahun 2009 tentang
Standar Penguji Pada
Kursus dan Pelatihan

Permendiknas No.41
Tahun 2009 tentang
Standar Pembimbing
pada Kursus dan
Pelatihan

Permendiknas No.42
Tahun 2009 tentang
Standar Pengelola
Kursus

Permendiknas No.44
Tahun 2009 tentang
Standar Pengelola
Program Paket A,
Paket B dan Paket C

Permendiknas No.58
Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan
Anak Usia Dini.

Permendiknas No.63
tahun 2009 tentang
Penjaminan Mutu
Pendidikan

Peraturan Pemerintah
No.17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan
Pendidikan

Permendiknas No.20
Tahun 2010 tentang
Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria
di Bidang Pendidikan

Permendikbud No. 86
Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan
Keaksaraan Dasar

SK Kabalitbang
No.028/H/MS/2014
tentang Perangkat
Akreditasi
PAUD – LKP – PKBM

Permendikbud No.137
Tahun 2014 tentang
Standar Nasional PAUD

Permendikbud No.146
Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 PAUD

-2-

Kelembagaan BAN PAUD dan PNF

2

1. Visi dan Misi BAN PAUD dan PNF
2. Tujuan dan Manfaat AKreditasi
3. Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF

Visi dan Misi BAN PAUD dan PNF



VISI

Menjadi lembaga yang **mandiri, terpercaya** dan **berkualitas** untuk **menghasilkan layanan prima** dalam **akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF**

MISI

1. Meningkatkan **ketersediaan** layanan akreditasi PAUD dan PNF;
2. Meningkatkan **keterjangkauan** layanan akreditasi PAUD dan PNF
3. Meningkatkan **kualitas dan relevansi** layanan akreditasi PAUD dan PNF
4. Meningkatkan **kesetaraan dalam memperoleh layanan** akreditasi PAUD dan PNF
5. Meningkatkan **kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan** akreditasi PAUD dan PNF
6. Meningkatkan **sistem tata kelola yang handal** dalam menjamin terselenggaranya layanan akreditasi PAUD dan PNF

Tujuan dan Manfaat Akreditasi PAUD dan PNF




TUJUAN

usaha **pengendalian** dan **penjaminan mutu pendidikan** program dan satuan PAUD dan PNF di wilayah Republik Indonesia

MANFAAT

1. Membangun **budaya mutu** secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan internasional
2. Mendorong Satuan PAUD dan PNF agar selalu berupaya **meningkatkan mutu program PAUD dan PNF**
3. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya **meningkatkan kinerja satuan PAUD dan PNF.**
4. Sebagai **peta mutu** pendidikan di satu wilayah dan secara nasional
5. Dapat **mengakses sumber daya** pendidikan dari pemerintah dan masyarakat

Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF





Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Ketua

Anggota BAN PAUD dan PNF Periode 2018 – 2022 (Kepmendikbud No. 011/P/2018)



Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Sekretaris



Ade Cahyana, M.Sc.
Anggota



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Anggota



Dr. Atiyah Suharti, M.Pd.
Anggota



Bahruddin
Anggota



Dr. Biyanto, M.Ag.
Anggota



Dr. Eneng Darol, M.Si
Anggota



Dr. Firman Hadiansyah
Anggota



Dr. Gutama, M.Pd.
Anggota



Dr. Habiburrahman, M.Pd
Anggota



Dr. Hibana, S.Ag, M.Pd.
Anggota



Nasrullah, SE, M.Si(Han)
Anggota



Prof. Dr. Netti Herawati, M.Si
Anggota



Nugaan Yulia Wardhani S.
Anggota

Komisi BAN PAUD dan PNF



Ketua	Supriyono
Sekretaris	Irma Yuliantina
Komisi Perencanaan dan Pengembangan	Agus Setyo Budi
	Nugaa Yulia Wardhani S.
Komisi Pelaksanaan Akreditasi	Atiyah Suharti
	Eneng Darol Afiah
	Habiburrahman
Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor	Bahrudin
	Gutama
	Hibana
	Netti Herawati
Komisi Sistem Informasi dan Manajemen Akreditasi	Ade Cahyana
	Biyanto
Komisi Sistem Manajemen Mutu	Firman Hadiansyah
	Nasrullah

Kelompok Kerja BAN PAUD dan PNF



PAUD

Gutama

Habiburrahman

Hibana

Irma Yuliantina

Netfi Herawati

LKP

Ade Cahyana

Agus Setyo Budi

Eneng Darol Afiah

Nasrullah

Nugaaan Yulia Wardhani S.

PKBM

Atiyah Suharti

Bahrudin

Biyanto

Firman Hadiansyah

Supriyono

Pembagian Wilayah Binaan BAP PAUD dan PNF



No	Wilayah 1	Kuota Akreditasi	No	Wilayah 2	Kuota Akreditasi	No	Wilayah 3	Kuota Akreditasi	No	Wilayah 4	Kuota Akreditasi	No	Wilayah 5	Kuota Akreditasi
1	Jawa Timur	6000	1	Jawa Barat	3750	1	Jawa Tengah	2725	1	Sulawesi Selatan	1500	1	Sumatera Barat	1250
2	Banten	500	2	Sumatera Utara	750	2	Riau	750	2	Jambi	750	2	Lampung	1000
3	NTT	600	3	Aceh	300	3	Sumatera Selatan	750	3	DI Yogyakarta	750	3	Bali	500
4	Kepulauan Riau	300	4	Kalimantan Barat	600	4	Sulawesi Tengah	300	4	DKI Jakarta	750	4	NTB	750
5	Kalimantan Timur	500	5	Kalimantan Utara	200	5	Bangka Belitung	300	5	Bengkulu	500	5	Gorontalo	600
6	Papua Barat	150	6	Sulawesi Barat	300	6	Kalimantan Selatan	600	6	Sulawesi Utara	450	6	Sulawesi Tenggara	600
			7	Maluku	300	7	Kalimantan Tengah	600	7	Papua	300	7	Maluku Utara	300
Jumlah		8050	Jumlah		6200	Jumlah		6025	Jumlah		5000	Jumlah		5000

Pembina Wilayah I

Atiyah Suharti
Biyanto
Supriyono

Pembina Wilayah II

Eneng Darol Afiah
Firman Hadiansyah
Nasrulloh

Pembina Wilayah III

Agus Setyo Budi
Gutama
Netti Herawati

Pembina Wilayah IV

Ade Cahyana
Hibana
Irma Yuliantina

Pembina Wilayah V

Bahrudin
Habiburrahman
Nugaa Yulia Wardhani S

-3-

Ruang Lingkup Akreditasi

Ruang Lingkup Akreditasi PAUD dan PNF



3

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Nonformal (PNF)

Ruang Lingkup Akreditasi



PROGRAM PAUD
(TK/RA/BA,
KB, TPA, SPS)

**INSTRUMEN
PAUD**



**PROGRAM
KURSUS DAN PELATIHAN**

**INSTRUMEN
LKP**



**PROGRAM PENDIDIKAN
KESETARAAN
(PAKET A, B DAN C) DAN
KEAKSARAAN**

**INSTRUMEN
PKBM & PNF SEJENIS (SKB,
dll)**

PERMENDIKBUD No.81/2013

-4-

Mekanisme Akreditasi

4

- 1. Persyaratan Akreditasi**
- 2. Tahapan Akreditasi** (Permohonan Akreditasi, Pemeriksaan Berkas Awal, Visitasi Akreditasi, Validasi dan Verifikasi, Penetapan Hasil Akreditasi)
- 3. Penilaian Dokumen dan Implementasi**

Persyaratan Umum



1

Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF

4

Program yang diajukan akreditasinya telah beroperasi minimal 2 tahun

2

Memiliki Izin Penyelenggaraan/ Izin Operasional Program yang diajukan akreditasinya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang

5

Lembaga harus memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional) dan mengisi Dapodik

3

Memiliki akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/Lembaga/Institusi yang berwenang di atasnya

6

Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana)

2017

OFF LINE




2018

ON LINE


Kenapa Harus Online.....?

- Data **terkoneksi** dengan **PDSP-K**
- Memudahkan **pendataan** dan tindak lanjut **pembinaan**
- Memudahkan lembaga untuk **pengajuan akreditasi**
- Lembaga dapat melihat **secara on line proses akreditasi**
- Ketercapaian lembaga terhadap **pemenuhan delapan standar nasional pendidikan** dapat diketahui secara **terperinci**
- **Aktualisasi** dari perwujudan masyarakat **abad 21** (digital community)


Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF



Pemanfaatan Dapodik pada Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) PAUD dan PNF




Proses Akreditasi PAUD dan PNF Berbasis Dapodik




Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF



Proses Akreditasi PAUD dan PNF secara Online



Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF




Analisis Capaian Hasil Akreditasi Tahun 2017


Capaian Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2017 berdasarkan Status Akreditasi



No.	Status Akreditasi	Jumlah	% Capaian
1	Terakreditasi A	962	9%
2	Terakreditasi B	5784	53%
3	Terakreditasi C	4089	37%
4	Tidak Terakreditasi	78	1%
Total		10.913	100%



Analisis Capaian Standar Akreditasi Program dan Satuan PAUD Tahun 2017




REKOMENDASI:

Secara umum kualitas **pengelolaan PAUD** masih memerlukan penguatan manajemen

STANDAR	SKOR MAX.	RATA-RATA	% Capaian
SKL/TPP	44	33,65	76,48
ISI	148	114,78	77,55
PROSES	120	85,24	71,03
PTK	56	44,29	79,09
SARPRAS	100	78,64	78,64
PENGLOLAAN	220	130,48	59,31
PEMBIAYAAN	52	35,18	67,65
PENILAIAN	44	28,89	65,67

Analisis Capaian Standar Akreditasi Program dan Satuan LKP Tahun 2017




REKOMENDASI:

Secara umum kualitas **Pendanaan** pada **LKP** masih memerlukan penguatan manajemen

STANDAR	SKOR MAX.	RATA-RATA	% Capaian
SKL	40	31,14	77,85
ISI	136	95,54	70,25
PROSES	160	110,57	69,11
PTK	72	48,96	68,00
SARPRAS	144	99,76	69,28
PENGELOLAAN	240	156,93	65,39
PEMBIAYAAN	56	31,82	56,81
PENILAIAN	96	57,56	59,96

Analisis Capaian Standar Akreditasi Program dan Satuan PKBM Tahun 2017



REKOMENDASI:

Secara umum kualitas **Pendanaan** pada **PKBM** masih memerlukan penguatan manajemen

STANDAR	SKOR MAX.	RATA-RATA	% Capaian
SKL	28	19,01	67,88
ISI	96	65,59	68,32
PROSES	88	66,33	75,38
PTK	64	49,96	78,07
SARPRAS	88	65,07	73,94
PENGLOLAAN	360	227,29	63,13
PEMBIAYAAN	56	33,19	59,27
PENILAIAN	96	65,54	68,27

Analisis Capaian Standar Akreditasi Program dan Satuan PAUD dan PNF Tahun 2017



Berdasarkan analisis capaian standar akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF Tahun 2017, secara umum terdapat kualitas **standar yang masih memerlukan penguatan**, sebagai berikut:

a. PAUD

Standar Pengelolaan dengan skor penilaian rata-rata **130,48** dari skor maksimum sebesar **220** (persentase capaian **59,31%**).

b. LKP

Standar Pembiayaan dengan skor penilaian rata-rata **31,82** dari skor maksimum sebesar **56** (persentase capaian **56,81%**)

c. PKBM

Standar Pembiayaan dengan skor penilaian rata-rata **33,19** dari skor maksimum sebesar **56** (persentase capaian **59,27%**)

TERIMA KASIH



BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.or.id, Email: info@banpaudpnf.or.id